

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan perparkiran menempati posisi strategis dalam sistem administrasi pemerintahan daerah, karena pelaksanaannya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda) memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah secara fundamental diorientasikan untuk memperkuat keunggulan kompetitif daerah serta mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas hingga perluasan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan.

Mengingat perparkiran secara langsung berkaitan dengan penataan ruang kota, kelancaran arus mobilitas, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah kota memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur, mengelola, dan memastikan penyelenggaraan layanan parkir berjalan sebagaimana mestinya.

Fasilitas parkir tidak sekadar difungsikan sebagai ruang berhenti bagi kendaraan, melainkan juga berperan sebagai instrumen pengendalian ruang kota, pengaturan arus lalu lintas, sekaligus sumber penerimaan fiskal yang signifikan bagi kas daerah. Hal ini tantangan penyelenggaraan parkir menjadi

semakin sulit di kota besar seperti Surabaya karena mobilitas penduduk yang tinggi, aktivitas ekonomi yang aktif, dan kepadatan ruang publik. Kemacetan, penghalang akses pejalan kaki, dan penurunan kenyamanan dan keamanan kota dapat terjadi karena ruang jalan dan fasilitas publik sering digunakan sebagai tempat parkir. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota didukung oleh instansi teknis seperti dinas perhubungan dan unit pengawasan lapangan, telah merancang kebijakan perparkiran yang tidak semata-mata berdimensi teknis, namun juga berlandaskan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang akuntabel dan taat hukum. Maraknya praktik parkir ilegal serta pungutan liar di Kota Surabaya dapat berdampak pada menurunnya penerimaan dari retribusi parkir tepi jalan umum secara signifikan. Faktanya sebagian besar juru parkir di Kota Surabaya beroperasi tanpa memiliki perizinan resmi, dan ironisnya, mereka kerap mendapatkan perlindungan dari berbagai oknum atau pihak yang secara rutin mengeruk keuntungan besar setiap bulannya.¹

Dalam kerangka hukum administrasi negara, seluruh kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah haruslah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai syarat mutlak keabsahannya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 5 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana secara eksplisit mengharuskan seluruh penyelenggaraan administrasi pemerintahan berlandaskan pada dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹ N. Agustyas Putri, Ghina M.G.P, Adam J. Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Pemerintah dalam Metode Pembayaran Non Tunai pada Proses Pembayaran Parkir di Kota Surabaya, 1(3), (2024). hal 2

Selanjutnya, penerapan kebijakan dimaksud wajib dijalankan dalam batas-batas kewenangan yang melekat secara hukum pada pejabat pemerintahan, yakni dengan konsisten mendasarkan pelaksanaannya pada ketentuan hukum yang berlaku dan menjadikan Asas-asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai landasan penyelenggaraan administrasinya.

AUPB menegaskan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan harus mengintegrasikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, dan kepatuhan prosedural dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.² Terciptanya pembangunan berkesinambungan dan terjaganya stabilitas sosial menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang kokoh sebagai pondasi utamanya. Dalam kerangka tersebut, AUPB menempati kedudukan sentral sebagai landasan pembentukan sistem pemerintahan yang mengutamakan efisiensi operasional, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban kepada publik.³ Oleh karena itu, kebijakan parkir tidak hanya dilihat dari sudut pandang tarif atau teknis semata, itu juga dilihat dari sudut pandang hukum, proses administrasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Langkah konkret, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan regulasi yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan parkir, antara lain Perda Kota Surabaya No. 3 Thn 2018 tentang Penyelenggaraan

² Haekal Abdalla Jouf, Anna Erliyana. Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) melalui peran United Nations. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), (2024). Hal 3386

³ Ibid. hlm 3387

Perparkiran. Regulasi - regulasi tersebut memuat ketentuan terkait izin parkir, retribusi, penetapan zona parkir, pengawasan juru parkir dan mekanisme sanksi administratif yang secara normatif memberikan kerangka bagi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Namun demikian, pengamatan empiris menunjukkan bahwa terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut secara faktual.

Inovasi kebijakan seperti penerapan pembayaran parkir non-tunai atau melalui aplikasi digital telah mulai diimplementasikan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pendapatan daerah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan parkir, memastikan pendapatan retribusi tercatat secara jelas, dan mengurangi potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan tersebut juga menghadapi resistensi misalnya dari paguyuban juru parkir yang merasa kurang memahami mekanisme pembagian hasil yang baru. Petugas parkir yang resmi pada umumnya dapat dikenali dari penggunaan seragam yang dilengkapi identitas institusional atau lambang daerah di bagian lengan. Keberadaan mereka di lokasi parkir merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pengelola parkir resmi sebagai bentuk pelayanan yang terstandar.⁴ Kondisi ini menegaskan bahwa inovasi kebijakan saja belum cukup melainkan diperlukan pula perhatian terhadap aspek administratif, pelatihan aparatur, sosialisasi publik, serta adaptasi terhadap budaya penyelenggaraan

⁴ Bunga P.S, Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya. *Academos: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, 2(2) (2025), hal 236

pemerintahan di daerah. Seperti yang terjadi di Wilayah Surabaya timur, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemkot Surabaya masih mendapat penolakan dari banyak pihak.

Fenomena empiris tersebut menunjukkan bahwa masih ada jarak antara kebijakan formal, yaitu peraturan dan rancangan kebijakan, dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan Khususnya di Wilayah Surabaya Timur. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kekurangan ini. Permasalahan pertama terkait dengan praktik pemungutan biaya parkir oleh juru parkir tanpa izin resmi, atau penentuan tarif yang tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi, inspeksi mendadak yang dilaksanakan oleh Wali Kota Surabaya telah menguak praktik juru parkir liar yang melakukan penarikan biaya melampaui batasan yang ditetapkan. Menyikapi hal ini, Pemkot Surabaya telah merumuskan regulasi yang mencakup kebijakan mengenai pengelolaan sistem perparkiran. Regulasi tersebut diatur dalam Perda Kota Surabaya No. 3 Thn 2018 mengenai penyelenggaraan perparkiran Kota Surabaya⁵ sebagai pembaruan terhadap Perda Kota Surabaya No. 1 Thn 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir.⁶ Kedua, akuntabilitas publik terhambat karena proses pelaksanaan yang tidak transparan, seperti penetapan tarif, pemilihan juru parkir, dan penyebaran data retribusi. Ketiga, lemahnya sinergi antar-lembaga

⁵ Rachmalia, M. (2025, 14 Juni). "Isi Perda 3/2018 Surabaya soal Parkir, Minimarket Wajib Sediakan Jukir Resmi." DetikJatim. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7963478/isi-perda-3-2018-surabaya-soal-parkir-minimarket-wajib-sediakan-jukir-resmi>

⁶ Wisna J.S, Joko W, Radjikan. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran dalam Meminimalisir Parkir Liar di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(3), (2024). hal 336-373

pelaksana, seperti Dishub dan aparat penegak hukum, menyebabkan kebijakan dan pelaksanaan yang tidak konsisten.

Kerangka hukum administrasi negara, ketidaktersediaan atau kelemahan dalam salah satu aspek legalitas, kewenangan atau pertanggungjawaban administratif dapat menurunkan efektivitas kebijakan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan. Pemda diberikan otoritas dalam pengesahan suatu kebijakan.⁷ Berbagai kajian teoretis menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu dan akuntabel mensyaratkan adanya regulasi yang komprehensif, aparatur yang profesional dan bertanggung jawab, serta mekanisme kontrol yang memadai. Gagasan good governance dalam perspektif hukum administrasi menekankan bahwa efektivitas kebijakan publik tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga bergantung pada mutu implementasi serta keberlangsungan pemantauan dan evaluasinya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang kuat untuk dilakukan. Secara praktis, pengelolaan parkir yang tertib, efisien dan akuntabel dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan dan pemungutan retribusi, serta mengurangi biaya sosial akibat kemacetan atau penggunaan ruang publik yang tidak terkendali. Secara akademis, literatur mengenai implementasi kebijakan parkir dengan perspektif hukum administrasi negara di Kota Surabaya masih terbatas meskipun terdapat studi tentang aspek teknis atau ekonomi, tinjauan

⁷ Bunga P.S, *Op.Cit.* hal. 238

yang memadukan unsur hukum administrasi (legalitas, kewenangan, akuntabilitas) dengan praktik lapangan masih relatif sedikit.

Penelitian ini diharapkan mampu menutup celah kajian yang ada sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti bagi pemerintah kota dan pemangku kepentingan terkait dalam penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan memastikan penyelenggaraan parkir yang selaras pada prinsip-prinsip *good governance* serta etika birokrasi. Kerangka penelitian ini akan memusatkan perhatian pada proses implementasi kebijakan pemerintah kota dalam penyelenggaraan parkir mulai dari tahap formulasi regulasi, pelaksanaan lapangan, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi lalu menganalisisnya menggunakan hukum administrasi negara (legalitas, kewenangan, pertanggungjawaban administratif) serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, efisiensi, keadilan). Dengan demikian, Kajian ini tidak terbatas pada tataran deskriptif semata, melainkan juga berdimensi evaluatif dan normatif, sehingga diharapkan mampu memberi sumbangan bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi pemerintahan daerah serta pembenahan praktik pelayanan publik. Penelitian ini difokuskan pada dua persoalan utama yang saling berkaitan, yakni bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan parkir berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, serta bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban administratif terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Kota Surabaya. Diharapkan melalui penelitian ini dapat diperoleh

pemahaman yang menyeluruh mengenai tingkat implementasi norma-norma Hukum Administrasi Negara terefleksikan pada praktik nyata pengelolaan perparkiran di tingkat pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini akan menilai seberapa efektif kebijakan Pemkot dalam menciptakan sistem pengelolaan parkir yang selaras dengan prinsip ketertiban, akuntabel, dan berfokus pada pelayanan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yakni:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan parkir berdasarkan ketentuan Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban administrasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Guna mengetahui bagaimana suatu pengaturan Pemkot Surabaya diimplementasikan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan parkir berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara, khususnya menyangkut aspek legalitas, pelaksanaan kewenangan, dan

akuntabilitas administratif yang mendasari tindakan pemerintahan daerah.

2. Guna mengkaji dan mengevaluasi penerapan prinsip pertanggungjawaban administratif oleh Pemkot Surabaya dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan parkir, termasuk sejauh mana pelaksanaannya telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam AUPB.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis yang masing-masing akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang HAN, terutama yang berkaitan dengan penerapan kebijakan publik oleh pemda. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang menelaah hubungan aspek legalitas, pelaksanaan kewenangan, dan akuntabilitas administratif dalam pelaksanaan kebijakan publik, terutama pada sektor perparkiran di wilayah perkotaan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait dalam memperbaiki serta menyempurnakan kebijakan penyelenggaraan parkir agar lebih efektif,

transparan, dan akuntabel. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan pertimbangan penerapan inovasi peraturan seperti sistem parkir non-tunai, serta memperkuat aspek legalitas dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai prinsip *good governance* dan ketentuan Hukum Administrasi Negara.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Judul Peneletian	Persamaan	Perbedaann
1	Cika Faradila.dkk,2024. Efektivitas Kebijakan E-Parking dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Medan. ⁸	Sama-sama menyoroti efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan parkir liar serta berfokus pada peningkatan tertib administrasi parkir.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada inovasi teknologi (e-parking), sementara penelitian sekarang lebih mengkaji aspek hukum administrasi dan penerapan asas-asas legalitas, kewenangan, dan pertanggungjawaban dalam kebijakan parkir Surabaya.
2	Khairun Nisa, Dedi Sukarno, & Ahmad Buchori (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai	Keduanya membahas implementasi kebijakan retribusi parkir serta kesenjangan antara regulasi dan	Penelitian terdahulu berfokus pada teori Hill & Hupe (2002) tentang implementasi kebijakan publik, sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka Hukum

⁸ Cika Faradila et al., “Efektivitas Kebijakan E-Parking Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Medan” 8 (2024): 25713–18.

	di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung. ⁹	pelaksanaan di lapangan.	Administrasi Negara untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah daerah.
3	Maulana R,M, Imran I, & Andi R,P. (2024) Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Sinjai. ¹⁰	Sama-sama membahas pelaksanaan kebijakan parkir dengan prinsip <i>good governance</i> seperti akuntabilitas dan efisiensi.	Penelitian terdahulu menekankan faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan prinsip pertanggungjawaban administratif dan asas legalitas dalam konteks Surabaya.
4	Sarah Maharani & Data Wardana.(2024) Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. ¹¹	Sama-sama membahas pelaksanaan Perda tentang retribusi parkir dan pengawasan lapangan.	Penelitian terdahulu menilai indikator implementasi seperti komunikasi dan disposisi, sementara penelitian ini mengaitkannya dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan tanggung jawab administratif pejabat publik.

⁹ Khairun Nisa, Dedi Sukarno, and Ahmad Buchori, "Balai Kota Bandung Implementation of Cash Parking Retribution Policy In," *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 13, no. 2 (2022): 225–34.

¹⁰ Maulana Rizqi Ramdhan, Imran Ismail, and Andi Rasyid Pananrangi, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Good Governance Di Kabupaten Sinjai," *Paradigma Journal of Administration* 2, no. 2 (2024): 47–53.

¹¹ Data Wardana Sarah Maharani, "Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum," 2024, 459–68.

Pengajuan dan Permohonan Dosen Pembimbing Skripsi								
Pengajuan Formulir Ajuan Judul dan Penetapan Judul Skripsi								
Tahap Pengumpulan Data Hukum								
Bimbingan Usulan Penelitian Untuk Skripsi								
Ujian Lisan Sidang Proposal Skripsi								
Revisi Proposal Skripsi								
Pengumpulan Proposal Skripsi								
Pelaksanaan Penelitian Skripsi								
Proses Penyusunan Skripsi Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV								
Bimbingan Skripsi								
Proses Pemenuhan								
Lampiran Skripsi								
Ujian Lisan Sidang Hasil Skripsi								
Revisi Skripsi								
Konsultasi Skripsi								
Pengumpulan Skripsi								

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini berjenis yuridis empiris. Skripsi ini diklasifikasikan sebagai studi kualitatif deskriptif karena akan meneliti fenomena kebijakan penyelenggaraan parkir di Kota Surabaya dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, khususnya bagaimana peraturan dan pelaksanaannya diterapkan di lapangan. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berbasis pada persepsi fenomena sosial dan menghasilkan analisis dalam bentuk deskripsi naratif atau kalimat yang menggambarkan keadaan sebenarnya.¹²

Sifat dari penelitian dengan menggunakan jenis metode kualitatif yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yang menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis keadaan atau kondisi saat ini terkait kebijakan perparkiran, termasuk bagaimana regulasi diatur, bagaimana pelaksanaan di lapangan, dan hambatan apa pun yang muncul. Tujuan dari penelitian ini bukanlah untuk menguji variabel melalui pengukuran kuantitatif atau menggeneralisasi ke populasi besar secara statistik.¹³ Sebaliknya, tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai realitas kebijakan perparkiran.

¹² Muhaemin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Pers. (2020). Hal 108

¹³ Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2021). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 61.

Penulisan skripsi ini menurut penulis menyatakan bahwa metode penelitian ini dipilih sangat sesuai untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana kebijakan perparkiran di tingkat pemerintahan kota dijalankan dalam kehidupan nyata, bukan hanya berdasarkan angka statistik atau peraturan tertulis. Selanjutnya, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama: wawancara, studi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti mengetahui berbagai perspektif dan pengalaman dari pelaku kebijakan dan pelaksana lapangan; studi lapangan dilakukan untuk merekam secara langsung proses pelaksanaan kebijakan parkir di beberapa ruas jalan di Kota Surabaya, termasuk pengawasan dan praktik juru parkir.

1.8.2. Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis bersumber pada beberapa data yakni sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sebuah instansi. Penelitian ini penulis mengambil data dari Dinas Perhubungan Surabaya, dengan cara melakukan wawancara. Lalu penulis juga mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat sebagai konsumen melalui metode kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang akan memberikan penjelasan pendukung mengenai data primer seperti RUU, penelitian terdahulu, dan pendapat dari pakar hukum. Studi ini menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan tema studi sebagai pijakan analisis untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Pemkot Surabaya dalam Penyelenggaraan Parkir Ditinjau dari Perspektif HAN.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam studi ini mencakup beragam regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan manajemen perparkiran. Acuan utamanya meliputi UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui melalui UU No. 9 Thn 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Thn 2014. Selain itu, kajian ini juga berlandas pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya yang merupakan pembaruan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan Kota Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara ialah pengumpulan data bersumber dari seseorang maupun responden di lapangan. Penulis melakukan wawancara terhadap Dishub Surabaya
2. Studi Kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis beragam referensi. Referensi tersebut meliputi materi hukum, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Akuisisi referensi ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk jurnal, buku, situs web, dan sumber daring lainnya.

1.8.3. Analisis Bahan Hukum

Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif sebagai pendekatan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Metode ini penulis melakukan penafsiran, atau interpretasi, bahan hukum untuk mengetahui apakah ada kekosongan atau norma hukum yang tidak jelas atau kabur.¹⁴ Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif, Penulis dapat menganalisis bahan hukum untuk menunjang dan membantu menciptakan jawaban atas rumusan masalah dan membuat saran tentang masalah hukum yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif HAN, terutama terkait dengan legalitas, kewenangan, dan pertanggungjawaban

¹⁴ Muhaimin, *Op Cit.* hal 106

administratif. Studi pustaka peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan acuan dan mengaitkannya dengan data lapangan (studi lapangan, wawancara, dan dokumentasi), sehingga penulis dapat menentukan apakah ada kekosongan atau kaburnya norma hukum atau ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, serta menilai apakah proses penyelenggaraan parkir telah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi).

1.8.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Penelitian Penulis yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENYELENGGARAAN PARKIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA" akan disusun kedalam 4 bab yang berbeda.

Bab I dari penelitian Penulis ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian yang akan disampaikan oleh Penulis. Bab I terbagi dalam 7 (tujuh) subbab berbeda dengan rincian subbab pertama merupakan latar belakang yang menjelaskan mengenai urgensi dari ditelitinya permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis. Subbab kedua merupakan rumusan masalah yang berisi isu hukum apa yang akan diangkat oleh Penulis. Subbab ketiga merupakan tujuan penelitian yang berisi didalamnya tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis setelah permasalahan hukum yang diangkat berhasil terjawab. Subbab keempat merupakan manfaat penelitian yang mana

subbab tersebut berisi manfaat apa saja yang Penulis harap dapat terjadi dari ditelitinya permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis. Subbab kelima yakni keaslian penelitian, di mana dalam keaslian penelitian ini ditunjukkan berbagai referensi penelitian hukum yang membahas isu hukum serupa dengan apa yang dibahas oleh Penulis. Selanjutnya, subbab keenam menguraikan lokasi penelitian yang menjadi tempat diperolehnya data penelitian, sedangkan subbab ketujuh berisi jadwal penelitian yang disusun secara sistematis dan terencana, terhitung sejak bulan Oktober tahun 2025 sampai dengan Juni tahun 2026.

Bab II dari penelitian Penulis menguraikan pembahasan yang berfokus pada rumusan masalah pertama, yaitu membahas pengaturan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan parkir berdasarkan ketentuan Hukum Administrasi Negara. Pembahasan tersebut dibagi menjadi dua subbab, subbab pertama menganalisis aspek pengaturan normatif kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan parkir berdasarkan ketentuan Hukum Administrasi Negara. subbab kedua menganalisis pelaksanaan kebijakan di lapangan sekaligus dikomparasikan dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara.

Bab III dari penelitian Penulis membahas mengenai uraian dari rumusan masalah kedua yang berisikan terkait penerapan prinsip pertanggungjawaban administrasi terhadap pelaksanaan kebijakan

penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bab ini terbagi dalam dua sub-bab, sub-bab pertama Penulis akan fokus pada analisis kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan parkir dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif yang berlaku subbab kedua implementasi AUPB sebagai landasan penilaian tindakan dan kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan parkir.

Bab IV dari penelitian Penulis yang merupakan penutup akan dibagi kedalam 2 (dua) subbab berbeda yang terdiri dari subbab pertama yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan oleh Penulis setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang ada, serta subbab kedua yang akan berisikan mengenai saran Penulis terkait dengan penerapan hukum yang tepat sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini.

1.9. Kajian pustaka

1.9.1. Tinjauan Umum Ruang Lingkup Hukum administrasi Negara

1.9.1.1. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Ada banyak faktor yang memengaruhi ruang lingkup Hukum Administrasi Negara (HAN). Salah satu karakteristik utama HAN adalah keterkaitannya secara langsung tindakan pemerintahan, dimana tidak seluruhnya mampu dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan terkait.¹⁵ Sifat hukum administrasi negara yang lentur dan sukar untuk dikodifikasi secara menyeluruh disebabkan oleh perubahan kebutuhan masyarakat yang cepat, ragam tuntutan yang berbeda-beda di setiap wilayah, serta kerumitan yang melekat pada penyelenggaraan pelayanan publik modern.¹⁶ Selain itu, peraturan administrasi negara dibuat oleh banyak departemen pemerintah pusat dan daerah, bukan hanya oleh satu lembaga. Oleh karena itu, hukum administrasi negara berkembang secara sektoral dan berbeda-beda.

Hukum Administrasi Negara (HAN) terdiri dari dua kategori utama yakni, hukum administrasi heteronom dan otonom.¹⁷ Hukum administrasi heteronom berasal dari Undang-Undang Dasar dan Peraturan yang lebih tinggi, seperti ketetapan MPR, yang mengatur seluruh fungsi dalam organisasi administrasi negara yang bersifat mengikat, memaksa, serta tidak dapat dikesampingkan maupun diubah secara sepihak oleh administrasi negara ataupun aparat pelaksana.¹⁸ Di sisi lain, hukum administrasi otonom adalah seperangkat norma yang ditetapkan oleh pemerintah dan administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dapat diubah sesuai kebutuhan,

¹⁵ Sahya Anggara, "Hukum Administrasi Negara," *Pustaka Setia Bandung*, 2014, hal 20

¹⁶ Ibid hlm 20

¹⁷ Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa HAN dibagi menjadi dua yakni heteronom dan otonom berdasarkan asalnya. <https://www.aesennews.com/2023/04/definisi-penafsiran-hukum-administrasi.html>

¹⁸ Ibid

tetapi tetap berpegang pada prinsip kepentingan hukum, keadilan, dan kepentingan umum.¹⁹

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, Ruang lingkup Hukum Administrasi Negara pada dasarnya berkaitan dengan segala aspek pemerintahan beserta aparat yang menjalankan fungsi administrasi negara. Fokus utama dalam kajian Hukum Administrasi Negara terletak pada pengaturan mengenai kewenangan, tugas, fungsi, serta perilaku para pejabat atau aparatur yang melaksanakan administrasi pemerintahan. Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi pemerintahan yang tertib, beretika, adil, objektif, efisien, serta dilaksanakan secara jujur dalam pelaksanaannya.²⁰ Melalui metode ini, terungkap bahwa Hukum Administrasi Negara tidak terbatas pada peran pengelolaan pemerintahan pusat, melainkan juga turut mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara keseluruhan.²¹

Menurut C.J.N. Versteden, HAN juga mencakup bidang-bidang seperti penegakan ketertiban dan keamanan, jaminan sosial, tata ruang, pemeliharaan dan pelayanan publik, pemungutan pajak, perlindungan hak warga negara dari tindakan pemerintah, penegakan hukum

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ I Nyoman, "Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Ilmu Hukum," *Kinabalu* 11, no. 2 (2019): 31-32.

administrasi, serta mekanisme pengawasan hierarkis di antarlembaga pemerintah, dan kedudukan hukum pegawai pemerintahan.²² Berkaitan dengan hal itu, HAN memiliki cakupan yang sangat ekstensif, sebab bidang studi ini berfokus pada analisis terhadap entitas negara yang dinamis dan kemampuannya dalam beradaptasi dengan berbagai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang senantiasa berubah..

1.9.1.2. Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB)

Ridwan HR dalam karyanya menekankan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik merupakan sekumpulan prinsip mendasar yang menjadi tolok ukur utama bagi administrasi negara dalam memastikan jalannya pemerintahan yang efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika publik. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menciptakan proses pemerintahan yang tertib, beretika, adil, bermartabat, serta terhindar dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, kesewenang-wenangan, maupun bentuk ketidakadilan lainnya. Selain itu, secara yuridis asas-asas tersebut berfungsi sebagai dasar atau pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya, khususnya ketika mengambil keputusan maupun melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²³

²² Ibid. hal 33

²³ Ratu Lamlam Setiany Purba dan Mayang Mulyasari, "Negara Hukum Dan Hukum Administrasi Negara," (Serang, 2018): 20-21.

1.9.1.3. Macam-Macam Prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik (AUPB)

Macam-Macam AUPB diantaranya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum merupakan doktrin inti yang merupakan bagian integral dari konsep negara hukum menekankan keharusan adanya landasan regulasi yang kokoh, konsistensi penerapan, serta keadilan sebagai dasar setiap keputusan serta tindakan pemerintah.²⁴Pada dasarnya, asas ini memiliki dua dimensi utama:²⁵
 - a. Dimensi hukum material yang mengandung makna bahwa hak yang telah diberikan oleh pemerintah harus dipertahankan, meskipun di kemudian hari keputusan tersebut diketahui mengandung kekeliruan. Dalam keadaan demikian, keputusan tersebut tetap dianggap berlaku sampai ada pembatalan dari lembaga peradilan yang berwenang.
 - b. Dimensi hukum formal, yang menghendaki agar setiap keputusan pemerintah, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan masyarakat, disusun dengan bahasa yang

²⁴ Muhammad Soleh Aminullah and Nur Julian Majid, "Asas-Asas Penyelenggaraan Negara Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 1 (2024): 36–51.

²⁵ Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Penjelasannya | Klinik Hukumonline, accessed October 29, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>.

jelas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memahami maksud dan tujuan dari keputusan tersebut secara tepat.

2. Asas Kemanfaatan, mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan atau tindakan pemerintahan harus mampu memberikan manfaat secara seimbang bagi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Keseimbangan tersebut meliputi harmonisasi antara kepentingan antarindividu, kepentingan individu dengan masyarakat, hingga kepentingan pemerintah dengan masyarakat luas. Selain itu, asas ini juga memperhatikan harmonisasi antara kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, hubungan manusia dan lingkungan hidup, serta kesetaraan kepentingan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, asas kemanfaatan bertujuan agar setiap kebijakan pemerintah tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi mampu memberikan manfaat yang luas dan berkeadilan.²⁶
3. Asas ketidakberpihakan, menegaskan bahwa pejabat pemerintah melakukan tindakan wajib dan membuat keputusan untuk mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara objektif tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam penerapannya, pemerintah dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak kepada

²⁶ Shinta Ayu Purnamawati Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)," *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2011): 62.

kelompok tertentu, dan mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif.²⁷

4. Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat. Asas ini mewajibkan untuk setiap penetapan maupun langkah pemerintah wajib berlandaskan kumpulan data, informasi, dan arsip secara menyeluruh serta cermat guna menjamin validitas tindakan tersebut. Oleh karena itu, sebelum suatu keputusan ditetapkan, pemerintah harus melakukan penelitian dan pertimbangan secara hati-hati terhadap seluruh fakta maupun kepentingan yang berkaitan.²⁸ Penerapan asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat akibat tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.²⁹ Dengan kata lain, asas kecermatan menjadi bentuk kehati-hatian pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada.³⁰
5. Asas larangan penyalahgunaan wewenang mengatur bahwa setiap penyelenggara pemerintahan dilarang memanfaatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya yang ditujukan untuk kepentingan di

²⁷ Maulidin, Iskandar A. Gani, and Efendi, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 85, <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p68.20-2088>.

²⁸ Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, dan Shinta Ayu Purnamawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan – LeIP, 2016) hal.65

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

luar tujuan pemberian wewenang, baik demi keuntungan pribadi maupun untuk tujuan lain yang bertentangan dengan amanat hukum. Selain itu, pejabat pemerintah juga tidak diperbolehkan melampaui batas kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, ataupun menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki pemerintah harus digunakan secara proporsional dan sesuai dengan tujuan hukum yang telah ditentukan.³¹

6. Asas Keterbukaan, yakni prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang valid, transparan, dan nondiskriminatif terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui asas ini, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan maupun tindakan pemerintah sepanjang tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi, kepentingan kelompok tertentu, serta kerahasiaan negara yang memang harus dijaga. Penerapan asas keterbukaan menjadi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.³²
7. Asas kepentingan umum menghendaki agar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas senantiasa dijadikan prioritas dalam setiap kebijakan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya, pemerintah wajib mendahulukan kepentingan

³¹ Ibid. hal. 62

³² Ibid. hal 61

kolektif di atas kepentingan perseorangan maupun golongan. Pelaksanaan asas ini dilakukan secara aspiratif, akomodatif, selektif, serta tidak diskriminatif agar kebijakan pemerintah menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.³³ Pada hakikatnya, asas kepentingan umum menegaskan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.³⁴

8. Asas Pelayanan yang Baik menggarisbawahi pemerintah berkewajiban guna menyediakan layanan umum kepada masyarakat secara tepat waktu, melalui prosedur yang transparan, dengan biaya yang terbuka, serta selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Prinsip ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan layanan publik yang profesional, mudah dijangkau, dan mampu merespons serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.³⁵

1.9.2. Tinjauan Umum Prinsip Pertanggungjawaban Administrasi Negara

Pertanggungjawaban administratif atau *administrative accountability* merujuk pada kewajiban yang melekat pada setiap penyelenggara negara, baik kelembagaan maupun individual, untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan

³³ Ibid. hal 58

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid. hal 69

langkah administratif yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.³⁶ Pada hakikatnya, setiap penggunaan kewenangan pemerintahan, termasuk pengambilan keputusan, tindakan regulasi, atau pelaksanaan kebijakan administratif, mengandung konsekuensi pertanggungjawaban.³⁷

Dalam konteks pemerintahan kontemporer di Indonesia, urgensi pertanggungjawaban administratif semakin menguat seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan warga.³⁸ Hal ini tercermin dalam kebutuhan untuk menjamin agar setiap langkah yang diambil pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara optimal dan jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.³⁹ Sebagai ilustrasi, undang-undang seperti UU No. 30 Thn 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menetapkan kerangka kerja AUPB, yang secara eksplisit mewajibkan adanya pertanggungjawaban terhadap penerapan wewenang oleh pejabat atau badan publik.⁴⁰ Kerangka ni berfungsi sebagai pedoman etis dan mekanisme hukum yang memungkinkan pengawasan oleh masyarakat, lembaga independen, atau bahkan pengadilan, untuk memastikan

³⁶ Dr. Kadar dkk. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: UNSOED PRESS, . (2023). hlm. 150

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid. hal 88

³⁹ Ibid. hal 89

⁴⁰ Ibid

bahwa keputusan administratif seperti pengaturan regulasi atau implementasi kebijakan selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum.⁴¹

Pertanggungjawaban administratif menunjukkan ciri khas yang membedakannya dari pertanggungjawaban pidana atau perdata, karena ia merupakan komponen spesifik dalam hukum administrasi negara yang menekankan evaluasi terhadap kewenangan, prosedur, dan alasan pembenaran untuk setiap tindakan administrasi pemerintahan.⁴² Lebih lanjut, pertanggungjawaban ini juga melibatkan penilaian atas dampak hukum yang muncul jika terjadi pelanggaran terhadap aturan prosedural atau penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat administrasi negara saat melaksanakan tugasnya.⁴³ Oleh karena itu, mekanisme ini berperan sebagai alat pengawasan internal untuk menjamin agar setiap tindakan administrasi pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, berlandaskan pada asas legalitas, serta mampu mempertahankan hak-hak warga negara.

⁴¹ Ibid

⁴² Dina Susiani, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Jakarta: TAHTA MEDIA GROUP, (2024). hlm.13

⁴³ Ibid, hlm.14

1.9.2.1. Unsur Utama Prinsip Pertanggungjawaban Administratif

Unsur utama prinsip pertanggungjawaban administrasi, dapat ditemukan beberapa unsur atau elemen krusial yang membentuk dasar prinsip pertanggungjawaban administratif yaitu:⁴⁴

1. Legalitas dan Kewenangan

Salah satu elemen utama adalah bahwa tindakan administratif harus didasarkan pada landasan hukum yang valid dan dilaksanakan dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki otoritas berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Jika pejabat melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan (*ultra vires*) atau bertindak tanpa dasar hukum, maka muncul pertanggungjawaban administratif.

2. Akuntabilitas terhadap Publik dan Pemangku Kepentingan

Pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab secara internal dalam birokrasi, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. Ini berarti bahwa keputusan dan tindakan administratif perlu dijelaskan serta dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik melalui mekanisme pengawasan administratif.

3. Mekanisme Pertanggungjawaban dan Sanksi Administratif

Jika tindakan administratif tidak sesuai dengan standar legalitas, prosedur, atau AUPB, dengan demikian pejabat berpotensi dikenai

⁴⁴ Muchsan, 1981, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27-28.

tindakan administratif, dapat berupa pembatalan keputusan, teguran resmi, pencabutan izin, maupun kewajiban mengganti kerugian yang timbul secara administratif.

4. Keterkaitan dengan Asas Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Pertanggungjawaban administratif memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. Tanpa implementasi terhadap prinsip-prinsip di atas, mekanisme pertanggungjawaban administratif sulit berjalan secara efektif. Misalnya, jika proses pengambilan keputusan tidak transparan, maka akuntabilitas melemah dan pertanggungjawaban tidak optimal.

1.9.2.2. Tinjauan Umum Pendapatan asli Daerah (PAD)

1.9.2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah berperan krusial bagi pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan pembangunan wilayah, termasuk pendanaan berbagai proyek dan program lokal. Dalam Perda Kota Surabaya No. 7 Thn 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PAD didefinisikan sebagai seluruh penerimaan yang berhasil dihimpun oleh penda dari sumber-sumber pendapatan yang dapat meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Pada penerimaan kas daerah, pendapatan tersebut berfungsi sebagai sarana bagi pemda guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemda, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan di berbagai aspek kehidupan.⁴⁵ Lukman H berpendapat bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara garis besar dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama: PAD, Dana Perimbangan, serta pendapatan-pendapatan lain yang sah selaras dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

1.9.2.4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan kewenangan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seluruh pemasukan yang berhasil dihimpun oleh pemda disebut sebagai PAD. PAD memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat umum.⁴⁷ Semakin tinggi PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.⁴⁸ Berdasarkan Perda Kota

⁴⁵ DPR RI. (2025). Jurnal Negara Hukum, 16(1), hlm 59.

⁴⁶ Lukman H, 2006, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Jakarta, Salemba Empat.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Surabaya No. 7 Thn 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah kewajiban pembayaran kepada daerah yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pemungutannya bersifat memaksa. Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan berbagai bentuk pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. (jdih.surabaya.go.id) sebagai salah satu sumber PAD yang potensial, PBB-P2 dipungut atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha.

Selain itu, BPHTB juga memberikan kontribusi yang tinggi, terutama di daerah perkotaan yang memiliki aktivitas jual beli properti yang cukup besar. Semakin meningkat transaksi tanah dan bangunan, maka penerimaan daerah dari sektor BPHTB juga akan semakin meningkat. Selain itu, PAD juga diperoleh dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi jasa hotel, restoran, parkir, hiburan, dan tenaga listrik. Pajak ini dipungut dari konsumsi atas barang dan jasa tertentu yang disediakan pelaku usaha. Di samping itu, terdapat pula Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah yang turut menjadi sumber penerimaan daerah. Tidak hanya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi sumber PAD, retribusi daerah merupakan pungutan yang

dikenakan atas pelayanan publik atau pemberian izin tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Bentuk retribusi tersebut antara lain meliputi retribusi parkir, pelayanan pasar, pelayanan kesehatan, dan persampahan. Selain itu, PAD dapat berasal dari pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, seperti keuntungan BUMD, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, seperti bunga bank, jasa giro, dan denda administratif. Dengan demikian asal PAD berperan penting dalam mendukung.

Berdasarkan definisi diatas, Pajak Daerah merujuk pada suatu pungutan yang bersifat wajib, ditarik oleh pemerintah daerah dari wajib pajak. Pemungutan ini, yang dilaksanakan selaras dengan hukum positif, memiliki tujuan utama guna pembiayaan pengeluaran di tingkat daerah, mengingat kedudukan pemerintah daerah sebagai entitas hukum publik.⁴⁹ Jenis pajak ini, yang merupakan unsur krusial Pendapatan Asli Daerah, diproyeksikan sebagai tulang punggung pembiayaan bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pengembangan wilayah. Tujuannya ialah untuk memacu pertumbuhan serta mewujudkan pemerataan tingkat kesejahteraan di kalangan masyarakat.⁵⁰

b. Retribusi Daerah

⁴⁹ Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein*, 1(2), 53

⁵⁰ Ibid

Menurut Perda Kota Surabaya No. 7 Thn 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemda sebagaibentuk penggantian jasa yang diberikan atau penerbitan izin tertentu yang dikeluarkan kepada orang atau badan.

Menurut Rochmad Sumitro, retribusi merupakan pembayaran yang diberikan kepada negara oleh pihak yang menikmati atau memanfaatkan jasa yang disediakan negara.⁵¹ Ketika diterapkan, pungutan daerah berfungsi sebagai pembayaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas penggunaan layanan, tenaga kerja, bisnis, atau sumber daya milik daerah yang disediakan oleh pemda, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵² Oleh karena hal tersebut, keberadaan retribusi daerah menjadi satu dari beberapa komponen yang berperan penting guna mendukung terselenggaranya pemerintahan serta terlaksananya pembangunan karena menjadi asal PAD.⁵³ Selain mendorong kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembalasan regional sebagai sumber pendapatan asli regional diharapkan dapat menjadi cara untuk mendanai operasi pemerintah dan inisiatif pembangunan regional. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemkot Surabaya telah menetapkan objek-objek retribusi daerah berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 7 Thn 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana retribusi daerah terbagi menjadi tiga bentuk objek, yaitu:

⁵¹ Soemitro, Rochmat. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco, 1988 (Cet.3) hal 60

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi ini merupakan pungutan daerah di luar pajak. Retribusi ini dipungut oleh pemda dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Pada dasarnya, jasa umum diberikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat sekaligus memberikan manfaat khusus kepada pihak yang membayar retribusi, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu..⁵⁴ Adapun bentuk-bentuk retribusi jasa umum adalah:⁵⁵

- a. biaya untuk layanan kesehatan,
- b. biaya untuk persampahan dan kebersihan,
- c. biaya untuk mencetak KTP dan akta catatan sipil,
- d. biaya untuk pemakaman dan pengabuan mayat
- e. biaya parkir di tepi jalan umum, dan
- f. biaya untuk layanan pasar.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi ini merupakan salah satu bentuk pungutan daerah di luar pajak. Pungutan ini dikenakan atas pelayanan yang memiliki sifat komersial, yaitu pelayanan yang sebenarnya dapat diselenggarakan oleh pihak swasta tetapi belum tersedia secara memadai. Selain itu,

⁵⁴ Permatasari, R. K. (2014). *Implementasi Kebijakan Objek Retribusi Izin Usaha Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar)* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, hal.20

⁵⁵ Ibid

retribusi tersebut juga dikenakan atas pemanfaatan aset atau kekayaan milik daerah yang pemerintah daerah belum menggunakan secara efektif.⁵⁶ Retribusi jasa usaha meliputi:⁵⁷

- a. retribusi atas pemanfaatan kekayaan daerah,
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan,
- c. retribusi tempat pelelangan,
- d. retribusi terminal,
- e. retribusi tempat khusus parkir, serta
- f. retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, dan villa.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi ini merupakan pungutan daerah atas pemberian izin yang menjadi kewenangan pemda berdasarkan prinsip desentralisasi, yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, menanggung biaya penyelenggaraan serta dampak negatif perizinan yang cukup besar, dan ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah.⁵⁸ Retribusi perizinan tertentu meliputi:⁵⁹

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

d. Retribusi Izin Trayek Angkutan; dan

e. Retribusi Izin Usaha di Bidang Perikanan

Perda Kota Surabaya No. 7 Thn 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU No. 28 Thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa besarnya retribusi yang harus dibayarkan ditentukan dari hasil perkalian antara tingkat pemanfaatan jasa dan besaran tarif retribusi yang berlaku. Tingkat pemanfaatan jasa tersebut dasarnya menggambarkan besarnya beban biaya penyelenggaraan layanan yang ditanggung oleh pemda dan dapat dihitung melalui formula tertentu apabila tidak dapat diukur secara langsung. Sementara itu, tarif retribusi ditetapkan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase tertentu yang penerapannya dapat disamaratakan maupun dibedakan sesuai golongan serta tujuan penetapan retribusi.⁶⁰

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dalam APBD pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah adalah bagian dari PAD.⁶¹ Jika pengelolaan dilakukan sebagaimana mestinya, maka keuntungan perusahaan daerah diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi wilayah tersebut. Dalam pengelolaannya, perusahaan

⁶⁰ Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang. *Jurnal kompetitif*, 6(1). Hal 91

⁶¹ Siagian, H. (2022). Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 47.

daerah dituntut untuk dikelola dengan profesional dan tetap selaras dengan asas efisiensi.⁶²

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:⁶³

- a. Sebagian dari keuntungan yang dihasilkan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD,
- b. BUMN, maupun
- c. perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dengan demikian, daerah dengan BUMD seperti PDAM, Bank Pembangunan Daerah (BPD), pasar, tempat rekreasi, villa, pesanggrahan, dan bisnis daerah lainnya dapat menghasilkan PAD.⁶⁴

1.9.3. Tinjauan Umum Tata Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*)

1.9.3.1. Pengertian Tata Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*)

Hukum administrasi merupakan sarana penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih, yang berasal dari gagasan tentang "*rechtsstaat*" atau negara hukum, dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.⁶⁵ Selain itu, hukum administrasi menekankan transparansi dan pertanggungjawaban

⁶² Ibid

⁶³ Sukriy, M., & Halim, A. (2022). Akuntansi Sektor Publik dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hlm.21

⁶⁴ Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. hlm. 15

⁶⁵ Sahran, R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: 2024, hlm. 4.

hukum atas perbuatan hukum publik yang dilaksanakan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan.⁶⁶

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa pemerintahan yang bersih tidak menjadi sebuah konsep yang dapat diukur secara normatif, sehingga tidak ada standar pasti untuk menentukannya.⁶⁷ Pemerintahan semacam ini umumnya berkembang di negara-negara di mana masyarakatnya menghargai dan mematuhi hukum. Pemerintahan tersebut juga dikenal sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu dan akuntabel (*good governance*).⁶⁸ Akuntabilitas administrasi publik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sangat penting untuk pemerintahan yang bersih, khususnya untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang melanggar etika administrasi.⁶⁹

Good governance kini menjadi salah satu agenda utama yang mendominasi diskursus administrasi publik kontemporer. Desakan penerapan prinsip tata kelola yang baik ini muncul sebagai reaksi atas berbagai penyelewengan dalam praktik birokrasi, yang pada gilirannya mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk menuntut perombakan paradigma penyelenggaraan pemerintahan.⁷⁰ Tuntutan tersebut pada

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Hadjon, P. M. (2020). Hukum Administrasi dan Good Governance di Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga Press. hlm.63

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid. hal 64

dasarnya diarahkan guna menciptakan penyelenggaraan administrasi negara yang efektif, terpadu, dan lancar dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan melalui penerapan AUPB.⁷¹

Secara umum, penyelenggaraan tersebut berhubungan dengan masalah-masalah mencakup transparansi, akuntabilitas publik, dan aspek lainnya yang berkaitan.⁷² Namun, untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang *good governance*, hal ini ternyata sangat rumit dan kompleks, bukan sekadar upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada tingkat tertentu.⁷³ *Good governance* melampaui sekadar perbaikan pemerintahan semata, melainkan melibatkan kompleksitas yang lebih dalam.⁷⁴ Masalah ini menjadi semakin sulit ketika *good governance* memerlukan perubahan berbagai aspek dalam seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan yang telah lama berakar, terutama Perubahan akan sulit dilakukan apabila sistem pemerintahan yang dijalankan telah dipenuhi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, pembaruan tidak hanya diperlukan pada aspek kinerja aparatur pemerintahan, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban para elite pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁷⁵

Istilah "*governance*" tidak semata-mata merujuk pada kegiatan pemerintahan, melainkan juga mencakup penyelenggaraan,

⁷¹ Ibid hlm.65-66

⁷² Ibid

⁷³ Ibid. hal 67

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

pengelolaan, pengarahan, dan pembinaan, dan juga dapat diartikan sebagai pemerintahan.⁷⁶ *Governance* mewakili paradigma baru yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan.⁷⁷ Terdapat tiga pilar utama *governance*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. *Governance*, yang awalnya diterjemahkan sebagai pemerintahan, kemudian berkembang dan menjadi istilah pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya dikenal sebagai pemerintahan yang baik (*good governance*).⁷⁸

Istilah “*good*” dalam konsep *good governance* atau pemerintahan yang baik berisi dualitas pengertian utama. Pertama, berkaitan dengan nilai-nilai yang menempatkan kepentingan dan kehendak masyarakat sebagai prioritas, sekaligus mendorong kapabilitas masyarakat dalam merealisasikan tujuan nasional yang mencakup independensi, pembangunan yang berorientasi keberlanjutan, dan keadilan dalam masyarakat. Kedua, menyangkut aspek fungsional pemerintahan, yaitu pelaksanaan tugas dan kewenangan secara efektif serta efisien guna mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.⁷⁹

1.9.3.2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Berbagai pandangan telah dikemukakan mengenai prinsip-prinsip *good governance*. *United Nations Development Programme* (UNDP)

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Ibid. hal 61

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

berpendapat bahwa prinsip-prinsip tersebut perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar terbangunnya tata kelola yang baik dan efektif, yang meliputi aspek-aspek berikut:⁸⁰

- a) Partisipasi, yakni tersedianya ruang partisipasi yang sama bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka.
- b) Supremasi Hukum, yaitu penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan secara adil, konsisten, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.
- c) Transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses terhadap proses maupun kebijakan yang dijalankan pemerintah.
- d) Responsivitas, yaitu kemampuan setiap lembaga pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan menanggapi kebutuhan masyarakat maupun para pemangku kepentingan secara cepat dan tepat.
- e) Orientasi pada Konsensus, yaitu peran pemerintah dalam memediasi berbagai kepentingan yang berbeda untuk

⁸⁰ Sedarmayanti. (2009). Good Governance dan Reformasi Birokrasi: Menuju Pelayanan Publik yang Profesional. Bandung: Refika Aditama.

menghasilkan kesepakatan bersama dalam menentukan kebijakan publik.

- f) Keadilan, yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh hak-haknya.
- g) Efektivitas dan Efisiensi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.
- h) Akuntabilitas, yaitu adanya kewajiban bagi setiap pengambil keputusan, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat, untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya kepada publik.
- i) Visi Strategis, yaitu kemampuan pemimpin dan masyarakat dalam mengarah pada perspektif jangka panjang mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel serta pengembangan pembangunan manusia di masa yang akan datang.

1.9.4. Tinjauan Umum Pelayanan Publik

1.9.4.1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas memberikan dukungan atau asistensi kepada pihak lain dengan pendekatan yang

mengutamakan kepekaan dan komunikasi dua arah, dengan tujuan akhir tercapainya kepuasan dan hasil yang optimal bagi penerima layanan. Selain itu, pelayanan dapat dipahami sebagai aktivitas yang dijalankan oleh organisasi atau lembaga tertentu sebagai bentuk pengabdian dan dedikasi kepada masyarakat.⁸¹ Dari definisi tersebut, Pelayanan dapat didefinisikan sebagai upaya organisasi atau lembaga untuk memenuhi kepentingan masyarakat, baik dalam bentuk barang, uang, ide, gagasan, atau dokumen, dan didasarkan pada sikap tulus, kepuasan, kejujuran, dan prioritas pada kepuasan penerima layanan.⁸² Penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok masyarakat yang mengambil bagian dalam organisasi diberi kesempatan yang sama untuk tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah dan protokol yang ditetapkan, yang dikenal sebagai pelayanan publik.⁸³

1.9.4.2. Asas-Asas Pelayanan Publik

Asas-asas yang menjadi landasan pelayanan publik mencakup elemen-elemen berikut, yang dirancang untuk memastikan prosesnya berjalan secara adil dan efisien:⁸⁴

- a. Transparansi, dimana pelayanan publik harus terlaksana secara terbuka, mudah dijangkau, diberi kesempatan yang sama dan

⁸¹ Sinambela, L. P. (2021). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. hlm 11

⁸² Ibid

⁸³ Ibid. hlm.12

⁸⁴ Hardiansyah. (2020). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Indikatornya. Yogyakarta: Gava Media.

dapat diakses oleh setiap orang yang membutuhkan, dengan informasi yang disajikan secara jelas dan sederhana.

- b. Akuntabilitas, yaitu setiap jenis layanan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kondisional, yaitu layanan harus diselenggarakan berdasarkan kondisi dan kemampuan para pihak, baik pemberi maupun penerima, tanpa mengabaikan prinsip efektivitas dan efisiensi.
- d. Partisipatif, yaitu layanan publik harus mengupayakan keterlibatan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan ekspektasi masyarakat.
- e. Kesamaan Hak, yaitu pemberian layanan dilaksanakan secara non-diskriminatif tanpa membedakan agama, ras, golongan, jenis kelamin, serta status sosial.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, terdapat kesetaraan hak dan kewajiban antara penyelenggara dan penerima pelayanan publik.

1.9.4.3. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan tiga unsur pokok, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 thn 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:⁸⁵

1. Organisasi Penyedia (penyelenggara) pelayanan, yang dalam hal ini adalah pemda.
2. Penerima Layanan (klien), yakni individu, kelompok masyarakat, atau entitas yang memiliki kepentingan terkait.
3. Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna layanan (klien) sebagai hasil pelayanan yang diterima.

1.9.4.4. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Thn 2003, jenis pelayanan publik dibedakan menjadi tiga kategori utama, yakni:

1. pelayanan administratif, yang diberi kesempatan yang sama untuk mencakup pelayanan yang membuat dokumen resmi yang diperlukan masyarakat sebagai bentuk legalitas atau administrasi tertentu, seperti kartu tanda penduduk (KTP), akta lahir, akta perkawinan, akta kematian, Surat Izin Mengemudi

⁸⁵ Hidayat, S. (2023). Manajemen Kinerja Pelayanan Publik Daerah di Era Digitalisasi. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 5(1), 41–56.

(SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), paspor, izin mendirikan bangunan (IMB), dan sertifikat hak atas tanah.

2. Pelayanan barang, yang diberi kesempatan yang sama untuk mencakup penyediaan barang atau fasilitas yang digunakan oleh masyarakat. Misalnya, tenaga listrik, jaringan komunikasi, air bersih, dan fasilitas lainnya.
3. Pelayanan jasa, yaitu diberi kesempatan yang sama untuk layanan yang menyediakan berbagai macam layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, layanan pos, dan lainnya.

1.9.4.5.Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan untuk masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip berikut, yang diatur dalam SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Thn 2003, yaitu:⁸⁶

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan harus sederhana, tidak berbelit, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan dengan cepat oleh masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama.

⁸⁶ Riyanto, D. (2023). Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 51–65.

2. Kejelasan, yaitu pelayanan publik wajib menjelaskan secara jelas persyaratan teknis dan administratif, serta biaya atau tarif pelayanan beserta mekanisme pembayarannya.
3. Kepastian Waktu, setiap diberi kesempatan yang sama untuk proses pelayanan wajib diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah diatur.
4. Akurasi, layanan wajib diberi kesempatan sama untuk akurat, tepat, sah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Keamanan, yaitu pelayanan harus mampu memberikan jaminan rasa aman dan kepastian hukum sejak proses pelayanan dimulai hingga produk pelayanan diterima masyarakat. Selain itu, hasil pelayanan juga harus memenuhi standar teknis dan administrasi yang berlaku.
6. Tanggung Jawab, pimpinan diberi kesempatan yang sama untuk penyelenggara pelayanan dan pejabat yang diberi kewenangan bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan dan penyelesaian masalah selama proses layanan.
7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana adalah tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, seperti peralatan kerja, teknologi, sarana telekomunikasi, dan sistem informatika guna menunjang kelancaran pelayanan.

8. Kemudahan Akses, yakni lokasi fasilitas pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat, serta pemanfaatan sistem informasi dan teknologi harus didukung untuk mempermudah pelayanan.
9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan, aparatur pelayanan publik wajib bertindak dengan disiplin, sopan, dan ramah, dan memberikan layanan dengan penuh ketulusan kepada masyarakat.
10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan perlu dijaga agar tetap tertib, bersih, rapi, nyaman, dan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai bagi masyarakat.

1.9.5. Tinjauan Umum Berizin

1.9.5.1. Pengertian Perizinan

Izin adalah pemberian legitimasi diberi kesempatan yang sama untuk kepada orang atau bisnis atau kegiatan tertentu melalui izin atau tanda daftar bisnis.⁸⁷ Izin pada dasarnya dapat dimaknai sebagai pengecualian atau pembebasan dari suatu larangan, dan secara umum sistem perizinan terdiri atas:

1. Larangan.
2. Persetujuan yang menjadi dasar pengecualian (izin).

⁸⁷ Sumaryono, E. (2022). Etika dan Kebijakan Publik dalam Sistem Perizinan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Hukum Administrasi*, 7(2), 60–73.

3. Ketentuan-ketentuan terkait izin.

1.9.5.2.Motif dan Tujuan Perizinan

Secara menyeluruh, perizinan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap aktivitas pemerintah maupun warga masyarakat guna memastikan bahwa setiap kegiatan berlangsung dalam koridor ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum. Perizinan juga menjadi pedoman bagi pihak yang berkepentingan maupun pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tujuan perizinan dapat ditinjau berdasarkan dua perspektif, yaitu dari perspektif pemetintah dan masyarakat.⁸⁸

a. Perspektif pemerintah:

1. Menjalankan peraturan perundang-undangan diberi kesempatan yang sama untuk memastikan bahwa implementasi yang terjadi di lapangan haruslah sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tetap menjamin ketertiban masyarakat.
2. Menjadi sumber pendapatan daerah, karena dalam proses permohonan izin terdapat kewajiban pembayaran retribusi yang akan masuk sebagai penerimaan daerah. Semakin banyak izin yang diterbitkan, maka semakin tinggi pula

⁸⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 200

pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pembiayaan pembangunan.

b. Perspektif masyarakat

Dari perspektif masyarakat, tujuan pemberian izin adalah untuk menjamin kepastian hukum, kepastian hak, serta memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan atau fasilitas tertentu setelah suatu kegiatan atau bangunan memperoleh izin resmi.

Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat mengarahkan dan mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam praktiknya, penggunaan sistem izin memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk mengawasi perilaku masyarakat, mencegah kerusakan atau bahaya terhadap lingkungan, melindungi objek tertentu, mengatur pemanfaatan sumber daya yang terbatas, serta mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan agar tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah.⁸⁹

1.9.5.3. Prosedur Pemberian Izin

Prosedur Pemberian Izin diantaranya :

a) Proses dan Prosedur Perizinan

Pada dasarnya, proses perizinan merupakan rangkaian kegiatan administratif yang dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki

⁸⁹ Ibid. hal 44

kewenangan. Dalam praktiknya, permohonan izin dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Selain itu, terdapat kewajiban bagi pemohon untuk memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan yang mana prosedur dan ketentuannya dapat bervariasi berdasarkan jenis izin, tujuan pemberian izin, serta lembaga penerbitnya. Pada dasarnya, dalam bidang perizinan, regulasi dan deregulasi bertujuan untuk menyederhanakan tata cara pelayanan, kejelasan prosedur, minimnya keterlibatan pihak-pihak tertentu, pengurangan kontak langsung antara penyedia layanan dan mereka yang menerimanya, penerapan standar operasional prosedur, serta penyampaian informasi yang luas kepada masyarakat.⁹⁰

b) Persyaratan

Untuk mendapatkan izin tertentu, pemohon harus memenuhi persyaratan. Persyaratan dapat berupa dokumen, surat-surat, atau kelengkapan administrasi lainnya yang terkait dengan permohonan izin.⁹¹

c) Waktu Penyelesaian Izin

Batas waktu penyelesaian permohonan izin harus ditetapkan dengan ketentuan yang jelas oleh lembaga yang berwenang. Waktu

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Ibid

ini mulai dari saat permohonan diajukan hingga selesainya layanan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai waktu pelayanan harus dinyatakan secara tegas, diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, serta diinformasikan kepada masyarakat bersamaan dengan prosedur dan persyaratan perizinan.⁹²

d) Biaya Perizinan

Dalam proses pemberian izin, biaya atau tarif pelayanan menjadi salah satu aspek penting yang harus ditetapkan secara jelas. Penentuan biaya perizinan harus sesuai dengan standar yang berlaku, tidak dilakukan pemungutan ganda terhadap satu objek tertentu, didasarkan pada biaya nyata yang dibutuhkan, serta besarnya biaya tersebut harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.⁹³

⁹² Ibid

⁹³ Ibid